

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan merupakan semua faktor atau hal yang ada di dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan dimana manusia ada di dalamnya lengkap dengan berbagai perilakunya dan diantara kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1)</sup>

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah-wilayah baik negara maupun wilayah administratif, akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut.

Menurut Beni Bram, menyatakan bahwa :

“Lingkungan hidup di Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial (*sociosystem*), lingkungan buatan (*technosystem*), dan lingkungan alam (*ecosystem*) dimana ketiga subsistem ini saling berinteraksi (saling mempengaruhi).”<sup>2)</sup>

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup) Diakses tanggal 4 april 2017

<sup>2</sup> Beni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm.3.

Lingkungan hidup di Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Modal dasar dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup itu didasarkan pada adanya perlindungan, pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat dan menjamin keasrian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan penciptanya.

Batasan lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kehidupan, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya, tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan, dalam pengertian ini istilah lingkungan hidup diartikan luas meliputi tidak saja lingkungan fisik yang biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>3</sup>

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi

---

<sup>3</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 8.

kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

”Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.”<sup>4)</sup>

Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup diibaratkan simbiosis mutualisme. Lingkungan hidup memberi fungsi yang amat penting dan mutlak bagi manusia, sedangkan manusia berfungsi penting dalam memberikan serta memperkokoh ketahanan lingkungan melalui budi, karya dan karsanya. Dengan demikian adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan, maka sangat perlu menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup yang ada agar tidak terjadi dampak–dampak yang dapat merugikan keseimbangan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

---

<sup>4</sup> Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

mahluk hidup lain. Objek lingkungan hidup terdapat pada kelangsungan perikehidupan mahluk hidup lain yang berguna untuk melanjutkan kelangsungan hidup mahluk hidup tersebut, sementara subjek dari lingkungan hidup itu sendiri terdapat pada perilaku manusia yang dapat mempengaruhi keadaan dan kelangsungan lingkungan hidupnya. Oleh sebab itu, lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan manusia maupun mahluk lainnya, sehingga di dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup tersebut diperlukan perlindungan dan pengelolaan dalam menjaga kelestarian alam guna melindungi perikehidupan mahluk lainnya yang ada di lingkungan tersebut.

Permasalahan terhadap lingkungan hidup bermunculan di Indonesia, hal ini diakibatkan karena banyak pemanfaatan – pemanfaatan ekosistem lingkungan hidup yang dilakukan untuk meningkatkan keperluan perekonomian negara. Pemanfaatan terhadap ekosistem lingkungan hidup yang dilakukan berupa pembebasan sebagian lahan hutan konversi, reklamasi pantai, pembangunan pabrik pertambangan di sekitar daerah pegunungan, dan sebagainya.

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan bahwa :

“Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar daripadanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang

sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya”.<sup>5)</sup>

Pemanfaatan terhadap ekosistem lingkungan hidup yang dilakukan, haruslah mengedepankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada tujuan untuk melindungi wilayah negara dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, serta mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum.

Menurut teori kepentingan maka hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut, manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak atau dicemari<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 10.

<sup>6</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm 24.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menjaga serta melestarikan lingkungan hidup yang masih terjaga keasriannya dengan melakukan tindakan pencegahan berupa pengurangan penggunaan lingkungan hidup sebagai suatu sarana dan prasarana pemanfaatan lingkungan serta dengan membuat suatu perencanaan tertulis mengenai pengelolaan perlindungan lingkungan hidup didasarkan menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan – aturan pendukung lainnya. Perencanaan tertulis dalam mendukung dan mengelola lingkungan hidup disusun agar dapat mempertimbangkan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga pemanfaatan pembangunan berkelanjutan tidak akan berdampak besar terhadap keseimbangan lingkungan hidup sekitar.

“Perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan tidak berdasarkan pada aturan tetapi juga terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan an Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

“Hukum yang baik jika di dalamnya terdapat nilai keadilan bagi semua orang. Dalam rangka itu hukum berfungsi sebagai alat keadilan dalam pengelolaan lingkungan”.<sup>8)</sup>

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hukum menjadi syarat mutlak. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton dalam bagaimana hukum itu ditegakkan, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengimplementasikan arti hukum itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana seharusnya hukum itu berjalan dalam suatu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>9)</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat saat ini, khususnya mengenai pemanfaatan lingkungan hidup demi pembangunan negara, dimana

---

<sup>8</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 153

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

masyarakat terkadang menerima dampak dari adanya pembangunan yang terjadi di lingkungan sekitarnya mewajibkan pemerintah untuk dapat memberikan ganti rugi maupun pertanggung jawabannya kepada masyarakat tersebut dalam bentuk perlindungan hukum sebagai wujud penegakan hukum demi kesejahteraan masyarakat. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kemudian dapat dijadikan sebagai jaminan hukum bagi masyarakat yang menerima dampak dari adanya pemanfaatan lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya. Perlindungan hukum yang diberikan semata tidak hanya berupa untuk melindungi masyarakat yang terkena dampaknya tetapi juga untuk melindungi keseimbangan lingkungan hidup bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan tersebut.

Perlindungan hukum penting bagi negara untuk dapat melindungi masyarakat beserta lingkungan hidup negara tersebut yang dijadikan sebagai salah satu aspek penegakkan hukum negara tersebut sehingga dapat menjamin keseimbangan, kelestarian, keselamatan, kesehatan dan kesejateraan bagi negara. Mengingat akan pentingnya penegakkan hukum tentunya lingkungan hidup haruslah turut serta didalam pengaturannya. Sebagaimana diketahui, indonesia memiliki banyak sekali ekosistem lingkungan hidup baik yang ada di darat maupun laut. Keberadaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia yang kemudian menjadi pendukung hukum dalam turut serta terhadap pengaturannya, karena lingkungan hidup akan mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat yang tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan hidup di Indonesia tidak ada yang benar-benar



bersih dan sehat. Setiap daerah tentunya memiliki kerusakan lingkungan baik tercemar oleh limbah maupun lingkungan hidup yang rusak akibat perilaku manusia.

Mengenai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan hidup perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan penerapan hukum yang kemudian akan menjadi dasar dari penyelesaian suatu permasalahan lingkungan hidup.

Menurut asas kelestarian dan keberlanjutan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.<sup>10)</sup> Melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu cara dalam menjaga dan melindungi keseimbangan lingkungan hidup agar dampak negatif yang ditimbulkan tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi saat ini tentang pemanfaatan ekosistem lingkungan hidup termasuk terhadap pemanfaatan perluasan penggunaan lahan konversi hutan yang kemudian dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Seperti hal

---

<sup>10</sup> [Http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/](http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/). Diakses pada tanggal 6 April 2017.

nya yang terjadi di Cipatat Kabupaten Bandung. Pemanfaatan penggunaan lahan konvensi hutan yang ada di Cipatat Kabupaten sudah berlangsung sejak tahun 2006, dimana pada tahun 2005 terjadi penutupan Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang berada di Leuwigajah akibat terjadinya longsor sehingga menghambat pembuangan sampah dari beberapa daerah di Bandung dan menjadikan kota Bandung menjadi lautan sampah. Akibat dari penutupan Tempat Pembuangan Akhir yang berada di Leuwigajah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menindak lanjuti permasalahan itu dengan pemilihan lokasi Tempat Pembuangan Akhir baru, tetapi beberapa lokasi ditolak oleh masyarakat seperti Pasir Banjing Garut, Gunung Hejo Purwakarta, dan Cimerang Kabupaten Bandung.

Maraknya penumpukan sampah di Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian memberikan kebijakan bahwa untuk sementara pembuangan akhir sampah untuk wilayah kabupaten atau kota di Bandung Raya ditempatkan di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung. Kebijakan ini dilakukan sambil menunggu tahap penyelesaian pembangunan Tempat Pemilahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Legok Nangka yang nantinya akan menggantikan Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti.

Pada akhir tahun 2018 kontak antara Pemerintah Provinsi dengan Perhutani untuk penggunaan lahan di Sarimukti sebagai Tempat Pembuangan Akhir akan berakhir, hal ini yang kemudian membuat Pemerintah Provinsi meminta perpanjangan kontrak dikarenakan belum selesainya pembangunan TPPAS Legok

Nangka. Pemerintah Provinsi juga meminta kepada perhutani agar Tempat Pembuangan Akhir di Sarimukti dapat di perluas mengingat volume sampah yang sangat besar tiap harinya mengakibatkan Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Overload, dikarenakan pembuangan sampah yang dibawa ke TPA Sarimukti tidak hanya dari kota badung raya tetapi juga dari kabupaten bandung.

Permintaan perpanjangan kontrak dan perluasan lahan ini yang kemudian menimbulkan terjadinya permasalahan, pro dan kontra mengingat daerah sarimukti merupakan wilayah konservasi hutan, ditakutkan dengan adanya perluasan lahan ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada kondisi lingkungan yang tidak sehat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti, bahkan warga sekitar TPA Sarimukti meminta agar pemerintah lebih meningkatkan kembali resapan air, sebab sejumlah warga mengeluhkan dampak resapan dari Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti yang telah mencemari kali-kali kecil warga.

Perpanjangan kontrak hingga permintaan perluasan lahan sampah yang diminta oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perhutani, hingga saat ini masih dalam proses pengkajian terhadap pengelolaan kelestarian lingkungan wilayah tersebut oleh pihak Perhutani, karena apabila perluasan lahan benar dilakukan pihak masyarakat sekitar yang kemudian akan menerima dampaknya. dan bagaimanapun lahan tersebut merupakan wilayah konservasi hutan milik Perum Perhutani.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar tempat pembuangan akhir sampah di Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pemberian ganti rugi terhadap masyarakat sekitar atas pelaksanaan perluasan lahan tempat pembuangan akhir sampah di Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana upaya masyarakat terhadap adanya perluasan lahan tempat pembuangan akhir sampah yang dapat merugikan ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar tempat pembuangan akhir sampah terhadap akibat dari adanya perluasan lahan sampah disekitar wilayah tempat tinggal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pemerintah dalam memberikan ganti rugi terhadap masyarakat sekitar atas pelaksanaan perluasan lahan sampah di Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengawasan serta pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah tempat pembuangan akhir sarimukti cipatat kabupaten bandung terhadap pelaksanaan perluasan lahan sampah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap adanya perluasan maupun pembangunan industri di sekitar lahan

wilayah konservasi hutan yang berpedoman pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di Bidang Hukum Lingkungan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah maupun instansi yang terkait dalam melakukan pengkajian terhadap perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang mengedepankan masyarakat sebagai subjek hukum.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya perluasan lahan sampah di tempat pembuangan akhir sarimukti cipatat kabupaten bandung oleh pemerintah dalam melindungi, menjaga dan mengelola keseimbangan lingkungan hidup disekitar wilayah tersebut.

- d. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat tentang arti pentingnya menjaga dan mengelola lingkungan yang baik dan sehat.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>11)</sup>

Negara hukum adalah negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, oleh karena itu negara hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga salah satu cita negara. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dijelaskan, bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

---

<sup>11</sup>Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 79.

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum.

Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto.

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.<sup>12)</sup>

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa :

”Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut

---

<sup>12</sup> Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.



sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang”.<sup>13)</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan, mengenai bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proses pelaksanaannya. Kepastian hukum harus dapat menghendaki bagaimana hukum itu dapat terlaksana dengan baik, hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat yang kemudian menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.<sup>14)</sup>

---

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V 2000. hal. 53.

<sup>14</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hlm 12-13.

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager sebagai *middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

- a. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum”.<sup>15)</sup>

Secara sederhana dapat disimpulkan konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, baik dari sisi substansi maupun prosedur hukum tersebut. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat kemudian

---

<sup>15</sup>Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

dapat dijadikan sebagai penjamin jalannya aturan yang ada agar penyelenggaraan negara benar-benar mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

Demi mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Dengan demikian, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian.

Menurut Muh Aris Marfai, menyatakan bahwa :

“Etika lingkungan merupakan sebuah disiplin baru dari perkembangan disiplin lingkungan yang secara spesifik mengkaji dan mempelajari hubungan moral dari manusia dengan berbagai nilai dan statusnya terhadap lingkungan dan komponen alam non manusia”.<sup>16)</sup>

Menjelaskan bahwa manusia khususnya dalam menjalin kehidupannya, seharusnya manusia dapat hidup dengan sesuatu yang baik, tidak saja pada diri sendirinya dan untuk orang lain melainkan juga untuk kehidupan semesta dalam planet bumi ini.

Menguraikan tentang Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatakan bahwa:

---

<sup>16</sup> Muh. Aris Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 20.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bahwa seluruh masyarakat dinilai sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup di Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia dimana merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara.

Mewujudkan dan mencapai tujuan negara sangat penting untuk dapat melindungi dan menjaga masyarakat dari berbagai ancaman yang datang dari dalam negara maupun luar negara. Perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat tersebut, sebagaimana perlindungan hukum dilakukan untuk mengedepankan aspek perlindungan terhadap masyarakat negara tersebut agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 amandemen ke-4 dinyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal ini menjelaskan bahwa, lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya harus berdasarkan dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa :

“Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.”

Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni sampah dari permukiman penduduk dan sampah dari tempat-tempat umum. Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah, terutama penumpukan sampah yang sering terjadi di tempat-tempat umum.

Penumpukan-penumpukan sampah yang sering terjadi kemudian akan menimbulkan dampak negatif di lingkungan sekitar, akibat banyaknya sampah-sampah padat yang bertumpuk yang kemudian tidak dapat teruraikan dalam waktu lama dan akan dapat mencemarkan, merusak keseimbangan lingkungan sekitar serta berkurangnya tingkat kesehatan terhadap masyarakat sekitar. Dampak-dampak negatif yang timbulkan mengharuskan adanya pelaksanaan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa :

“Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan aspek pembinaan dan pengawasan dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup terhadap pengolahan sampah agar dampak yang ditimbulkan dari pengolahan sampah tidak mencemari lingkungan sekitar.

Pengelolaan berdasarkan dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup yang kemudian menjadi dasar diwajibkannya pemerintah dalam mengambil tindakan persuasif dari adanya pemanfaatan lingkungan hidup untuk kepentingan rakyat Indonesia guna melindungi rakyatnya dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan tersebut dengan memberikan perlindungan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya melindungi rakyat yang terkena dampak tetapi juga diberikan kepada lingkungan tersebut dengan menjaga, melestarikan, mengelola, dan menjaga kondisi lingkungan baik dari aspek kesehatan maupun keseimbangan lingkungan hidup disekitarnya.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan yaitu :

“Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.”

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>17)</sup>

---

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo. *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V 2000. hlm. 74.

Pelaksanaan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perbedaan kedua bentuk perlindungan hukum dapat dilihat dari waktu kapan perlindungan hukum itu dapat dilakukan kepada masyarakat.

Pada masa sekarang perlindungan hukum bagi masyarakat sangat diperlukan mengingat meningkatnya tindak kejahatan dimana masyarakat yang terkadang menjadi korbannya. Tindak kejahatan yang dilakukan tidak lain adalah kejahatan yang dapat merugikan keseimbangan lingkungan kehidupan masyarakat tersebut, dimana para pelaku dapat berasal dari dalam negara maupun luar negara. Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, kemudian membuat aparaturnya negara wajib untuk dapat menjaga dan melindungi masyarakat dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum bagi



masayarakat yang kemudia dapat menjadi salah satu wujud tercapainya tujuan suatu negara.

Antara manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat dan ketergantungan satu sama lain. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam, yang berupa tanah, air, udara dan sumber daya alam yang lainnya yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbahruai maupun yang tidak dapat diperbahruai. Namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana agar didalam pemenuhannya tidak ada sumber daya alam yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya.

Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto adalah jumlah seluruh benda dan keadaan yang terdapat didalam ruang yang ditempat dimana mempengaruhi kehidupan kita.<sup>18)</sup> Secara teoritis bahwa pada ruang itu tak terbatas untuk jumlahnya, namun secara praktis pada ruang tersebut selalu diberikan batasan menurut sesuai kebutuhan yang bisa ditentukan seperti sungai, laut, jurang, dan sebagainya.

---

<sup>18)</sup><http://dilihatya.com/1786/pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 10 April 2017.

Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan harus didasarkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang memperhatikan norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran

masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan lingkungan hidup haruslah mengedepankan izin lingkungan agar lingkungan tersebut mendapat perlindungan dan pengelolaan yang jelas dari pemerintah.

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, menyatakan :

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.”

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang menggunakan lingkungan hidup sebagai suatu sarana penunjang kegiatan usaha maka wajib memperoleh izin lingkungan, hal ini dilakukan untuk melindungi dan mengelola lingkungan agar tidak merusak lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup yaitu bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dalam pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga

masyarakat membutuhkan aturan yang lebih ketat untuk bertujuan membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup, agar dapat terjaga lingkungan.

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah. Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian merupakan deskriptif analitis<sup>19)</sup> yaitu, menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian untuk kemudian di analisis, yang diambil dari fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), bahan hukum tersier (opini masyarakat). Deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang lingkungannya berada di sekitar kawasan tempat pembuangan akhir sarimukti sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan analitis bertujuan untuk menganalisis ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum masyarakat sekitar beserta peran

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 22.

pemerintah terhadap pemberian ganti rugi atas adanya perluasan lahan sampah di lingkungan tersebut

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah *juridic normative*<sup>20)</sup> yaitu, penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat terkait dengan adanya perluasan lahan sampah di lingkungannya dilihat dari sisi hukum (peraturan perundang-undangan) maupun aturan-aturan hukum yang ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

---

<sup>20</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, maka tahap penelitiannya yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami, yakni berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana, artikel, koran, internet dan hasil-hasil penelitian.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan. Penulis

mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih mengenai sebab dan akibat adanya perluasan lahan sampah bagi masyarakat sekitar tempat pembuangan akhir sarimukti cipatat kabupaten bandung yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa barat. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang dipergunakan sebagai data primer.

#### **4. Teknik Pengmpulan Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini;
- b. Wawancara<sup>21)</sup> adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya atau interviewer dengan pemberi informasi atau responden. Wawancara digunakan oleh penulis untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar tempat pembuangan akhir sarimukti atas

---

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 71.

adanya perluasan lahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa barat.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian yang bersumber dari buku-buku yang terkait dengan lingkungan, perlindungan hukum, dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan, dan kamus.

### **b. Pengolahan Data**

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat di Kabupaten Bandung, lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.



## 6. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis-kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.<sup>22)</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya dan tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan yang lebih rendah, serta memperhatikan penegakkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Lokasi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja ,Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 52 Bandung.

---

<sup>22</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990

b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)  
Provinsi Jawa Barat, Jalan Naripan No. 25 Bandung.
- 2) Kantor Lingkungan hidup (KLH) Kabupaten Bandung Barat, Jalan  
Raya Batujajar Km. 3,5 Perkantoran Pemda Bandung Barat.

### 8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Apr 2017	Mei 2017	Jun 2017	Nov 2017	Jan 2018	Feb 2018
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Bimbingan Penulisan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Persiapan Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data						
7	Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
9	Sidang Komprehensif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						

**Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi**